



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG

Ligarnisa Sabrina S

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: ligarnisasabrina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk : 8 November 2019
Tgl. Diterima : 30 April 2020
Tersedia Online : 31 Juli 2020

Keywords:

Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK/ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Subang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penerimaan dan data realisasi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

PENDAHULUAN

Pajak dapat dikatakan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana atas pemungutan tersebut negara tidak memberikan dampak secara langsung kepada si pembayar pajak tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara contohnya pembangunan-pembangunan umum. Pajak sangat berperan atas kemandirian pembangunan negara, karena pajak adalah suatu penerimaan negara dari dalam negeri selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pembangunan negara harus berlandaskan kemampuan sendiri, bantuan luar negeri hanyalah sebagai pelengkap. Maka dari itu sebisa mungkin peranan bantuan luar negeri harus semakin dikurangi sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatan sendiri, untuk itu alangkah baiknya jika warga berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan yang luas, maka salah satu konsekuensinya daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi wewenangnya. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Ebtisam, Ririn: 2017)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan pendapatan yang didapatkan daerah yang bersangkutan melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah tersebut yang dipergunakan untuk pembangunan daerah. Sejak adanya otonomi daerah, setiap daerah harus memanfaatkan kewangan yang dimiliki untuk menggali potensi daerah secara optimal agar dapat mendukung keuangan daerah dan

digunakan untuk penyelenggaraan dan pembiayaan daerah. (Ni Luh Putu Anggraini, dkk: 2018)

Adapun sumber dari pendapatan daerah yaitu pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lainnya yang telah disahkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata sehingga dapat menunjangnya tumbuhnya berkembangnya sebuah tempat rekreasi atau pariwisata adalah pajak hotel dan restoran. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disabakan dengan pajak restoran, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. (Rofiah Pujiasih dan Dewi Kusuma Wardani: 2014)

Kabupaten Subang salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki wisata 15 Desa Wisata di zona selatan yang menyuguhkan berbagai wisata alam dan wisata budaya serta di zona utara ada potensi wisata lain yang tak kalah indahnya. Dan potensi wisata lainnya yang dapat dikembangkan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kabupaten Subang dapat secara optimal mendukung pengembangan Kabupaten Subang sebagai daerah tujuan wisata utama minimal di Provinsi Jawa Barat. Dengan pengelolaan obyek wisata yang profesional akan menumbuhkan industri pariwisata secara menyeluruh termasuk dengan bertumbuhnya hotel dan restoran diharapkan dapat memacu pembangunan

ekonomi masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan pekerjaan serta membawa citra daerah yang baik di mata masyarakat di luar daerah Kota Subang apalagi dengan adanya jalan tol Cipali diharapkan masyarakat yang akan melewati kota Subang akan tertarik singgah di Kota Subang menikmati pariwisata serta hotel dan restorannya. Berikut tabel 1 dan tabel 2 menggambarkan perkembangan hotel dan restoran di Kabupaten Subang dengan target dan realisasinya selama tahun 2015-2018.

Tabel 1
Perkembangan Hotel Di Kabupaten Subang
Selama Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Hotel
2015	9
2016	9
2017	10
2018	11

Tabel 2
Perkembangan Restoran di Kabupaten Subang
Selama Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah
2015	159
2016	159
2017	174
2018	181

Dengan berkembangannya hotel dan restoran di Kabupaten Subang tentunya membawa dampak positif terhadap masyarakat Kota Subang seperti, akan memacu pembangunan ekonomi masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan pekerjaan serta membawa citra daerah yang baik di mata masyarakat di luar daerah Kota Subang tetapi juga akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat Kota Subang dengan begitu analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran harus dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Subang. Efektivitas dan

kontribusi pajak hotel dan pajak restoran diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan penelitian masalah ini adalah: Seberapa berkontribusi dan efektif pajak restoran dan hotel terhadap pendapatan asli daerah? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Subang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Manfaat teoritis, sebagai salah satu bahan informasi untuk menambah wawasan dalam hal mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pihak lain yang akan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti judul penelitian ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TERHADAP PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUBANG.

KERANGKA TEORITIS

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat (dalam Siti Resmi:2009;1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2011: 1), menyimpulkan bahwa pajak mempunyai empat unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara iuran yang dimaksud adalah berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Dikutip dari laman website

www.pajak.go.id fungsi pajak dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Fungsi Anggaran (Budgetair)**
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara pasti membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Sekarang ini pajak digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
- b. **Fungsi Mengatur (Regulerend)**
Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan kembali kembali ke masyarakat itu sendiri yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2007), dinyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak

memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang dapat dilakukan, Mardiasmo (2011: 7-8) menjelaskan sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga. Pemungutannya seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011: 5-6):

- 1) Menurut golongannya:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- 3) Menurut Pemungutannya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Khusus Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Objek pajak hotel adalah setiap

pelayanan yang diberikan pihak hotel dengan pembayaran seperti fasilitas penginapan, fasilitas olahraga dan pelayanan penunjang lainnya. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menerima pelayanan yang disediakan pihak hotel dan melakukan pembayaran. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha hotel. Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman dan dipungut bayaran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan pendapatan yang didapatkan daerah yang bersangkutan melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah tersebut yang dipergunakan untuk pembangunan daerah. Sejak adanya otonomi daerah, setiap daerah harus memanfaatkan kewangan yang dimiliki untuk menggali potensi daerah secara optimal agar dapat mendukung keuangan daerah dan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembiayaan di daerah.

Efektivitas

Mahmudi (2015:86 dalam Ni Luh Putu Aggraeni, dkk: 2018) mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil

yang sesungguhnya dicapai. Indikator efektivitas adalah

Indikator	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

20,10% - 30,00%	Sedang
10,00% - 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Kontribusi

Kontribusi merupakan sumbangsih untuk pemerintahan yang dipergunakan untuk pembangunan daerah ataupun negara yang diberikan oleh suatu sistem pajak. (Ni Luh Putu Anggraeni, dkk: 2018) Indikator tingkat Kontribusi adalah

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50,00%	Baik
30,10% - 40,00%	Cukup Baik


Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Jenis Jenis Sanksi Perpajakan

- a. Sanksi Administrasi
 - Sanksi berupa denda
 - Sanksi administasi berupa bunga
 - Sanksi administrasi berupa kenaikan
- b. Sanksi pidana
 - Denda pidana
 - Pidana kurungan
 - Pidana penjara

Maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka pemikiran Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Subang

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Sedangkan untuk benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan disebut objek penelitian (Arikunto, 2000 dalam Rapina, Jerry, dan Carolina, 2011).

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif.

Metode, Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
Melalui cara ini peneliti dapat menggunakan daftar kepustakaan berupa buku, surat kabar, majalah, dan sumber tertulis lainnya untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang mendukung penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*)
Melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data primer berupa hasil pengisian kuisioner dengan memberikan angket yang berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Metode Analisis Data

Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran lebih besar nilainya yang artinya di beberapa penelitian terdahulu Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki hasil yang efektif. Sedangkan Kontribusi di beberapa penelitian terdahulu hampir mempunyai hasil yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Asrofi Langgeng Noerman Syah, Andri Widiyanto, Elisa Purwitasari. 2019. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal.

Aznedra. 2017. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

- Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014.
- Ebtisam Lukman Basyarahil, Ririn Irmadaryani. 2019. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.
- Febriani, Y., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 54-68.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 145-160.
- Ni Luh Putu Anggraini, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw. 2019. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Rachelyta Anugrahi, Hendrik Monossoh, Steven J. Tangkuman. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- Rofian Pujiasih, Dewi Kusuma Wardhani. 2014. Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman.
- Siska Dwi Rahayu. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2014. Skripsi Sarjana 1 pada Universitas Darma Persada.
- Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITY TO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSME PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013. JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 50-63.
- Theressa Resita Pangerapan, Herman Karamoy, Stanly W Alexander. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- www.pajak.go.id
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 5(1)

